



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini di tetapkan standar harga satuan.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Satuan honorarium;
 - b. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. Satuan biaya rapat /pertemuan didalam dan di luar kantor;
 - d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. Satuan biaya pemeliharaan; dan
 - f. Satuan biaya pengadaan barang/jasa
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Standar harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor, berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk dan/atau *e-catalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Standar harga satuan untuk buku perpustakaan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau *e-catalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini di tetapkan standar harga satuan.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Satuan honorarium;
 - b. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. Satuan biaya rapat /pertemuan didalam dan di luar kantor;
 - d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. Satuan biaya pemeliharaan; dan
 - f. Satuan biaya pengadaan barang/jasa
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Standar harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor, berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk dan/atau *e-catalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Standar harga satuan untuk buku perpustakaan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau *e-catalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia.



- (3) Standar harga satuan obat-obatan generik berdasarkan pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dan untuk obat non generik berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh pabrik obat dan/atau *e-catalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 5

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional, atau peraturan yang lebih tinggi dan barang yang harga satuannya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, realisasinya harus mendapat izin Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
(2) Ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 17 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum⁴
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 49 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No	Uraian	Spesifikasi	HARGA	SATUAN	KET
I.	Satuan Biaya Honorarium				
1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan				
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	520.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	505.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	200.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	170.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	130.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	625.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	605.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	240.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	210.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	155.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	725.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	705.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	285.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	250.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	185.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	830.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	805.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	330.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	285.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	215.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	985.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	955.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	385.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	335.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	250.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	1.140.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	1.105.000	OB	

5. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KET
A. KENDARAAN DINAS PEJABAT				
	1. Pejabat Eselon I	unit	702.970.000	
	2. Pejabat Eselon II	unit	444.496.000	
B. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)				
	- Pick Up	unit	208.312.000	
	- Minibus	unit	310.732.000	
	- Double Gardan	unit	468.830.000	
C. KENDARAAN OPERASIONAL BUS				
	- Roda 4 dan/atau bus kecil	unit	360.942.000	
	- Roda 4 dan/atau bus sedang	unit	718.252.000	
	- Roda 4 dan/atau bus besar	unit	1.184.787.000	
D. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)				
	- Operasional	unit	30.213.000	
	- Lapangan	unit	33.815.000	

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 49 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Profesional

A. Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional

Honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi atau pembicara khusus) diberikan kepada yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan kegiatan sejenisnya.

No	Uraian	HARGA	SATUAN	KET
1.	Honorarium Narasumber	850.000	OJ	
2.	Honorarium Moderator	500.000	OK	
3.	Honorarium Pembawa Acara	375.000	OK	

2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

A. Satuan Biaya Piket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

B. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1(satu)kali perjalanan taksi.

a. keberangkatan

1). Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan.

2). Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. kepulangan

1). Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau

2). Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi

3. Satuan Biaya Pemeliharaan

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi :

- pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat;
- pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat;
- pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

a. gedung atau bangunan milik daerah dan/atau

b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diat tentang kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

no	Satuan	Gedung Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor
1	m ² /tahun	173.000,00	97.000,00	10.000,00



Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar / Non Gelar Dalam Negeri

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar / Non Gelar Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar / non gelar dalam negeri bagi Pegawai ASN yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata I, dan pendidikan pasca sarjana (S2) atau Strata 3 (S3) yang terdiri dari biaya dan operasional, uang buku dan referensi.

Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah secara at cost sedangkan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian negara/lembaga masing-masing

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)
	Program Diploma I, III dan Diploma IV/ Strata I		
1	Biaya hidup		
	- Diploma I dan Diploma III	16.070.000	OT
	- Diploma IV dan Strata I	17.010.000	OT
2	Uang buku dan referansi		
	- Diploma I	1.330.000	OT
	- Diploma III	1.590.000	OT
	- Diploma IV dan Strata I	1.850.000	OT
	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/Sp-2		
1	Biaya hidup dan operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	20.690.000	OT
	- Strata 3 dan Spesialis 2	21.320.000	OT
2	Uang buku dan referansi		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	2.120.000	OT
	- Strata 3 dan Spesialis 2	2.380.000	OT

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI



BIAYA KEGIATAN UMUM

A. Jamuan makan untuk Penerimaan Tamu, Penyelenggaraan Rapat/Resepsi/Penataran /Penyuluhan/Kursus

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1.	Penerimaan Tamu Dalam/Luar Negeri :			
	a. Jamuan minum dan makanan kecil	orang	15.000	1 kali jamuan
	b. Jamuan makan (prasmanan)	orang	40.000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
	c. Jamuan makan untuk tamu Bupati/DPRD/Negara dengan full service	orang	95.000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
	d. Jamuan tamu Bupati dan Wakil Bupati diluar kantor dan rumah jabatan	orang	UP	Restoran, rumah makan, hotel, dsb
2.	Penyelenggaraan Rapat dan Resepsi :			
	a. Jamuan minum dan makanan kecil	orang	15.000	1 kali jamuan
	b. Jamuan makan (perseorangan) :			
	Siang/Malam	orang	25.000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
	c. Jamuan makan (prasmanan)	orang	40.000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
3.	Penyelenggaraan Penataran/Penyuluhan/Kursus/Sosialisasi/Rapat Tamu Bupati/Sekda :			
	a. Jamuan minum dan makanan kecil	orang	15.000	1 kali jamuan
	b. Jamuan makan (perseorangan) :			
	Pagi	orang	30.000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
	Siang	orang	35.000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
	Malam	orang	35.000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
4.	a. Nasi berkat atau roti berkat khusus acara pengajian di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati	dus	35.000	
	b. Keleman untuk jamuan tamu	paket	75.000	1 paket untuk 5 orang
	c. Jajan tumpah	paket	200.000	1 paket untuk 12 orang
	d. Tumpeng	paket	750.000	1 paket untuk 30 orang
	e. Snack kletikan (3 macam)	paket	75.000	1 paket untuk 5 orang
	f. Buah meja	paket	100.000	1 paket untuk 5 orang
	g. Soft drink (4 macam)	paket	75.000	1 paket untuk 5 orang
	h. Air Minum Kemasan Gelas (240 ml)	dus	26.000	
	i. Air Minum Kemasan Botol (330 ml)	dus	48.000	
	j. Air Minum Kemasan Botol (600 ml)	dus	58.000	
	k. Air Minum Galon	buah	64.000	
	l. Air Minum Galon (Isi Ulang)	buah	19.000	
5.	Minuman harian pegawai	orang	2.500	/hari

**DASAR : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR
22/PRT/M/2018 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA**



TABEL 1. PROSENTASE MAKSIMAL KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK(JUTA Rp.) KOMPONEN KEGIATAN	0	250	500	1000	2.500	5.000	10.00	25.00	50.00	100.0	250.0	>
	sd 250	sd 500	sd 1000	sd 2.500	sd 5.000	sd 10.00	sd sd	sd sd	sd sd	sd sd	sd sd	sd sd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (%)	18,11	16,57	13,71	11,31	9,75	8,54	7,32	5,85	4,08	2,68	1,94	1,8
2. PENGAWASAN KONSTRUKSI (%)	10,59	8,43	7,09	5,94	5,94	4,95	4,26	3,83	3,05	2,03	1,54	1,49
3. PENGELOLA KEGIATAN(%)	14,00	12,00	8,37	5,47	3,52	2,37	1,55	1,00	0,67	0,45	0,30	0,25

TABEL 2. PROSENTASE MAKSIMAL KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK(JUTA Rp.) KOMPONEN KEGIATAN	0	250	500	1000	2.500	5.000	10.00	25.00	50.00	100.0	250.0	>
	sd 250	sd 500	sd 1000	sd 2.500	sd 5.000	sd 10.00	sd sd	sd sd	sd sd	sd sd	sd sd	sd sd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 PERENCANAAN KONSTRUKSI (%)	19,80	18,20	15,29	12,89	11,32	10,08	8,80	7,16	5,03	3,28	2,43	2,32
2 MANAJEMEN KONSTRUKSI (%)	28,57	26,50	22,56	19,21	16,35	12,72	8,90	6,11	4,07	2,64	1,69	1,36
3 PENGAWASAN KONSTRUKSI (%)	21,08	19,64	16,78	14,12	11,82	9,19	6,37	4,31	2,94	1,94	1,30	1,10
4 PENGELOLA KEGIATAN (%)	16,00	13,62	9,50	6,42	4,23	2,80	1,83	1,18	0,79	0,52	0,34	0,28

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



BIAYA PEMELIHARAAN

A. PERLENGKAPAN KANTOR & RUMAH TANGGA

NO.	JENIS/NAMA BARANG	JENIS PEMELIHARAAN	SATUAN	HARGA
1.	Meubelair	R/S/B	buah/m/set	UP
2.	Mesin Ketik/Hitung	Ringan	buah	82.700
		Sedang	buah	124.000
		Berat	buah	206.900
3.	Mesin Stensil	Berat	buah	1.009.900
4.	Mesin Foto Copy	Ringan	buah	827.800
		Sedang	buah	1.241.700
		Berat	buah	1.655.700
5.	Mesin Ketik Elektronik	Ringan	buah	165.500
		Sedang	buah	248.200
		Berat	buah	331.100
6.	Mesin Ketik Manual	Rutin	buah	82.700
		Ringan	buah	124.000
		Sedang	buah	206.900
		Berat	buah	413.900
7.	Mesin Micro Film	Ringan	set	355.800
		Sedang	set	521.400
		Berat	set	703.600
8.	Personal Computer (PC)/ Komputer desktop	R/S/B	unit	UP
	Notebook/ laptop	R/S/B	unit	UP
	Server	R/S/B	unit	UP
	Printer (Inkjet, Laser Jet, Dot Matrik, Printer A3,	R/S/B	unit	UP
	Isi ulang printer Laser Jet besar		kali	166.750
	Ganti drum printer Laser Jet besar		unit	150.000
	Access point indoor	Berat		496.600
	Access point outdoor	Berat		1.324.600
	Komputer proses KK/KTP		set	1.505.280
	Printer	Sedang	set	1.505.280
	Server	Sedang	set	7.526.400
	Jaringan SIAK	Sedang	set	7.526.400
9.	Mesin Perforator		buah	910.672
10.	Lampu rombyong			
	Chrom lampu rombyong kuningan		set	50% dr Harga
	Lampu Rombyong Biasa			
	6 lampu	Ringan	set	206.900
	6 lampu	Sedang	set	331.100
	6 lampu	Berat	set	372.400
	12 lampu	Ringan	set	248.200



NO.	JENIS/NAMA BARANG	JENIS PEMELIHARAAN	SATUAN	HARGA
	- Ayunan double rantai	Sedang	buah/thn	169.800
	- Ayunan double rantai	Berat	buah/thn	424.800
	- Ayunan engkel	Ringan	buah/thn	84.800
	- Ayunan engkel	Sedang	buah/thn	169.800
	- Ayunan engkel	Berat	buah/thn	424.800
	- Ayunan engkel keranjang	Ringan	buah/thn	84.800
	- Ayunan engkel keranjang	Sedang	buah/thn	169.800
	- Ayunan engkel keranjang	Berat	buah/thn	424.800
	- Ayunan isi 3	Ringan	buah/thn	849.800
	- Ayunan isi 4	Sedang	buah/thn	2.549.800
	- Ayunan isi 5	Berat	buah/thn	4.249.800
	- Ayunan kombinasi	Ringan	buah/thn	84.800
	- Ayunan kombinasi	Sedang	buah/thn	169.800
	- Ayunan kombinasi	Berat	buah/thn	424.800
	- Dorong-dorongan	Ringan	buah/thn	84.800

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

**STANDARISASI INDEKS BIAYA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2021**

NO	JENIS BARANG	HARGA	SATUAN	KET
A.	ALAT TULIS KANTOR			
1	Amplop Putih No.90 80gr Model Bangker 229 X 110mm (100 lembar)	25.500	box	
2	Amplop Putih No.104 80gr Model Bangker 152 x 90mm (100 lembar)	17.250	box	
3	Amplop Putih Model Diamond 110X70mm (100 lembar)	11.750	box	
4	Amplop Coklat Type 310 tali (50 lembar)	42.500	pack	
5	Amplop Coklat Type 310 tali (10 lembar)	17.250	pack	
6	Amplop Coklat Type 310 lem (10 lembar)	16.500	pack	
7	Amplop Coklat Type 312 29,7 X 39,7mm (10 lembar)	24.000	pack	
8	Amplop Coklat uk.Super kabinet 14 X 26cm (100 lembar)	20.000	pack	
9	Lakban putih Ukuran (24mmX21mm)	9.000,00	roll	
10	Lakban Hitam Ukuran (48mmX12mm)	22.000,00	roll	
11	Isolasi Bening 1/2" Inch X 72	3.500,00	roll	
12	Lem Glue Stick 15 gr	5.750,00	buah	
13	Lem Cair 50ml	3.500,00	buah	
14	Sticky notes plastik	6.700,00	buah	
15	Sticky notes kertas	5.750,00	buah	
16	Sticky notes memo	5.300,00	buah	
17	Pulpen Standard	20.000,00	box	
18	Pulpen lilin spiral	10.000,00	box	
19	Bolpoin ball liner tebal hitam (12pcs)	41.400,00	box	
20	Bolpoin ball liner tebal biru (12 pcs)	42.500,00	box	
21	Pensil 2B (12 pcs)	82.800,00	box	
22	Penghapus kecil	4.500,00	buah	
23	Tip-ex	7.500,00	buah	
24	Flash Disk 8GB	65.000,00	buah	
25	Flash Disk 32GB	85.500,00	buah	
26	Flash Disk 64GB	115.000,00	buah	
27	Binder clip hitam No. 105 (12pcs)	3.300,00	box	
28	Binder clip hitam No. 111 (12pcs)	4.500,00	box	
29	Binder clip hitam No. 155 (12pcs)	5.700,00	box	
30	Binder clip hitam No. 200 (12pcs)	10.700,00	box	
31	Binder clip hitam No. 260 (12pcs)	15.500,00	box	
32	Binder clip hitam No. 280 (12pcs)	21.000,00	box	
33	Buku kwitansi besar isi 100 lbr	26.000,00	buah	
34	Buku kwitansi besar isi 80 lbr	10.500,00	buah	
35	Buku kwitansi besar isi 50 lbr	7.000,00	buah	
36	Buku kwitansi kecil isi 36 lbr with print security	10.500,00	buah	
37	Stampad (bak stempel)	7.000,00	buah	
38	Tinta Stampad	3.500,00	buah	
39	Block Note besar	6.500,00	buah	
40	Block Note kecil	4.200,00	buah	
41	Buku Agendaris	26.500,00	buah	
42	Buku Ekspedisi (100 lb)	8.300,00	buah	



Y. HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM

NO	U R A I A N	HARGA SATUAN	SATUAN
1	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM ASPHALT MIXING PLANT	7.000.000	/jam
2	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM ASPHALT FINISHER	1.200.000	/jam
3	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM ASPHALT SPRAYER	48.000	/jam
4	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM BULLDOZER 100-150 HP	667.000	/jam
5	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM COMPRESSOR 4000-6500 L\M	184.000	/jam
6	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	84.000	/jam
7	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM CRANE 35 TON	830.000	/jam
8	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM DUMP TRUCK 3-4 M3	240.000	/jam
9	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM DUMP TRUCK	440.000	/jam
10	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM EXCAVATOR 80-140 HP	610.000	/jam
11	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM FLAT BED TRUCK 3-4 M3	255.000	/jam
12	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM GENERATOR SET	355.000	/jam
13	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM MOTOR GRADER >100 HP	710.000	/jam
14	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM TRACK LOADER 75-100 HP	390.000	/jam
15	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	510.000	/jam
16	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	206.000	/jam
17	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM TANDEM ROLLER 6-8 T.	525.000	/jam
18	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM P .TIRE ROLLER 8-10 T.	645.000	/jam
19	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	405.000	/jam
20	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM CONCRETE VIBRATOR	42.000	/jam
21	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM STONE CRUSHER	1.630.000	/jam
22	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM WATER PUMP 70-100 mm	55.000	/jam
23	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM WATER TANKER 3000-4500 L.	270.000	/jam
24	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM PEDESTRIAN / BABY ROLLER	85.000	/jam
25	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM STAMPER	45.000	/jam
26	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM JACK HAMMER	52.000	/jam
27	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM PULVI MIXER	756.000	/jam
28	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM CONCRETE PAVER	315.000	/jam
29	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM PILE DRIVER / HAMMER	170.000	/jam
30	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM BORE PILE MACHINE	1.110.000	/jam
31	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM CONCRETE CUTTER	707.000	/jam
32	HARGA SATUAN DASAR SEWA PERALATAN PEKERJAAN UMUM COLD MILLING MACHINE	805.000	/jam

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI